


TUGAS & FUNGSI PPID



1.

Melakukan pengelolaan informasi publik;



2.

Menyampaikan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;



3.

Melakukan pemutakhiran dalam pengelolaan maupun pengembangan digital;



4.

Menyediakan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan pelayanan informasi.

**Badan pengelolaan keuangan & pendapatan daerah
provinsi jambi**

TUGAS PPID PELAKSANA

Halo, Teman Transparan!
Yuk mengenal lebih dekat
Tugas PPID Pelaksana!!



Mengklasifikasikan informasi:

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- Informasi yang dikecualikan.

Mengoordinasikan dan memperkuat pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya

Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;

Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;

Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;

Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;

Melakukan pengelolaan persediaan informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;

Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID secara berkala.